

# RENCANA STRATEGIS

**DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

**TAHUN 2024 - 2026**

**LAMPIRAN NOMOR 17**

**PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR NOMOR 62 TAHUN 2023**

**TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**TAHUN 2024-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunianya kepada kita semua, sehingga Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor ini dapat kami susun meskipun masih jauh dari sempurna.

Penyusunan Renstra ini disamping untuk memenuhi kewajiban administratif juga memuat beberapa sesuai Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor selama kurun waktu 3 tahun. Selain itu, Renstra ini merupakan pengendalian dan runtutan sistem kendali dalam perencanaan implementasi pelaksanaan program/kegiatan.

Penyusunan Renstra ini mengacu pada 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonomi Baru. Dalam Renstra ini disajikan sekilas Gambaran Umum Organisasi, kondisi Kabupaten Biak Numfor, Perencanaan (Tujuan dan Sasaran) Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor dalam 3 tahun, dilengkapi dengan penyajian Tabel, Gambar kegiatan dan sejumlah Lampiran yang dipandang perlu untuk disajikan dan di ketahui publik.

Meskipun Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor inisudah mengacu pada Nomenklatur yang harus dipedomani, namun kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu sangat diharapkan koreksi, saran, masukan untuk penyempurnaan Renstra tahun berikutnya.

Semoga Renstra ini bermanfaat untuk bahan refrensi Penyusunan Renstra Kabupaten Biak Numfor.

Biak, 25 November 2023



**KEPALA DINAS KOPERASI UMKM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**EVELYN Y. WAMBRAUW, S.STP**  
PEMBINA

NIP. 19831201 200112 2 002

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan .....	2
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN .....</b>	<b>4</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	4
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	7
2.3 Kinerja Pelayanan OPD .....	10
2.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	13
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....</b>	<b>14</b>
3.1 Identifikasi Masalah.....	14
3.2 Isu-Isu Strategis .....	15
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>16</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran .....	16
4.2 Cascading Kinerja .....	16
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>17</b>
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	17
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>23</b>
7.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RENSTRA .....	23
7.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah .....	25
<b>BAB VIII P E N U T U P .....</b>	<b>26</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan.....	7
Tabel 2. 2 Data Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Jabatan Struktural .....	7
Tabel 2. 3 Data Pegawai Berdasarkan Golongan .....	7
Tabel 2. 4 Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor .....	8
Tabel 2. 5 Realisasi Kinerja Dinas Koperasi Dan UMKM Tahun 2019-2022.....	10
Tabel 2. 6 Peningkatan Modal Usaha Koperasi dan UKM.....	12
Tabel 2. 7 Data Pembangunan Tempat Pelayanan Koperasi dan Rumah Produksi di Kabupaten Biak Numfor .....	12
Tabel 3. 1 Pemetaan Masalah .....	14
Tabel 4. 1 Cascading Kinerja .....	16
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 .....	18
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.....	20
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.....	24
Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.....	25

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM.....	6
Gambar 2. 2 Data Pertumbuhan Koperasi Tahun 2015-2023 .....	11

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah adalah penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan dokumen RPD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan Renstra OPD disusun oleh OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Rencana Strategis organisasi Perangkat Daerah(OPD) merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 3 (Tiga) tahun ke depan. Rencana Stragis selanjutnya dijabarkan ke dalam Renja OPD, sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Acuan utama penyusunan Renstra OPD adalah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang merupakan Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikator Pembangunan Daerah. Renstra OPD berisi Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah kabupaten Biak Numfor kurun waktu 2024-2026.

### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Idil Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor adalah Pancasila dan landasan konstitusional UUD RI 1945.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Milro Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahl;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonomi Baru;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kode Verifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Biak Numfor;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 68 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Biak Numfor;
12. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 99 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor;
13. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra OPD disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh Aparat Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor dalam menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu Tiga tahun;
2. Menjadi pedoman bagi seluruh aparat Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor dalam penyusunan Rencana Kerja tiap tahun;
3. Menyediakan tolak ukur bagi evaluasi kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah selama tiga tahun.

### 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB I. Pendahuluan**, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.
- BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah.

- BAB IV. Tujuan dan Sasaran,** berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah dan cascading kinerja.
- BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan,** berisi strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang.
- BAB VI. Rencana program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan,** mengemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,** mengemukakan indikator kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.
- BAB VIII. Penutup,** berisi ringkasan RENSTRA serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan RENSTRA Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor.



## **BAB II**

# **GAMBARAN UMUM PELAYANAN**

### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang koperasi, usaha Mikro kecil dan menengah serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Koperasi dan UKM;
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang koperasi UKM ;
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
4. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 99 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut:

Dinas Koperasi dan UMKM terdiri dari:

- a) Sekretariat;
- b) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan;
- c) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
- d) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- e) Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f) Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu tugas-tugas Dinas dalam memimpin dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Umum dan Kepegawaian, penyusunan Program dan keuangan di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program kerja Dinas;
- b. Penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;
- c. Penatausahaan keuangan;
- d. Pengelolaan inventaris Dinas; dan

e. Penyusunan Program.

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Program dan Keuangan.

2. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan Penerapan Peraturan dan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terdiri dari:

- a. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
- b. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan;
- c. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan.

3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi


Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi menyelenggarakan tugas Fasilitasi Usaha Koperasi, Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terdiri dari:

- a. Seksi Fasilitasi Usahah Koperasi;
- b. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi; dan
- c. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi.

4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas menyelenggarakan Fasilitasi Usaha Mikro, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terdiri dari:

- a. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
- b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro; dan
- c. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.



**Gambar 2. 1**  
**Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM**

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### A. Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor sampai dengan awal tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Data Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan**

No	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah
1	S-2	1
2	S-1	14
3	Sarjana Muda/D III	1
4	SLTA	2
5	SLTP	1
6	SD	-
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>

**Tabel 2. 2**  
**Data Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Jabatan Struktural**

No	Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Struktural	10
2	Jabatan Fungsional	-
3	Eselon III	4
4	Eselon IV	5
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>

**Tabel 2. 3**  
**Data Pegawai Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV/a	3
2	Golongan III/d	3
3	Golongan III/c	4
4	Golongan III/b	5
5	Golongan III/a	1
6	Golongan II/d	1
10	Golongan II/a	1
11	Golongan I/d	1
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>

## B. Sarana dan Prasarana

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor menempati kantor yang seluas 1,140 M<sup>2</sup> dengan Status Tanah Hak Pakai 68/FHP/SI/1981 yang berada di Jalan majapahit Kelurahan Samofa Distrik Samofa. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor pada Tabel 2.4 berikut.

**Tabel 2. 4**  
**Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**  
**Kabupaten Biak Numfor**

No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
1	Tanah Kantor Pemerintah Jl.Majapahit,Kelurahan. Samofa, Distrik Samofa Digunakan untuk Kantor Dinas Koperasi	1 unit	Baik
2	Tanah Kantor Pemerintahan Jl.Yosudarso Kel. Mandala, Distrik Biak Kota Digunakan untuk Kantor Dekopinda (Dpn PLN)	1 Unit	Baik
3	Tanah Rumah Gol III Jl. Sungai Digul, Kel. Brambaken, Distrik Samofa Digunakan untuk Rumah Dinas	1 Unit	Baik
4	Kendaraan Roda 4	2 unit	1 Unit Rusak
5	Kendaraan Roda 2	8 unit	4 Unit Rusak
6	Mesin Ketik	1	Rusak
7	Kursi Direksi	1	Rusak
8	Filling Kabinet Besi / Metal	1	Rusak
9	Lemari Kaca	3	Baik
10	Lemari Arsip	1	Baik
11	Proyektor / Infokus	1	Rusak
12	Meja Biro	8 Buah	Rusak
13	Bak Sampah	2 Buah	Baik
14	Rak Buku	2 Buah	1 Buah Rusak
15	Meja Kerja	5 Buah	Rusak Ringan
16	Kursi Kerja	15 Buah	Rusak 4 Buah
17	Sofa	1 Buah	Rusak
18	Mesin Pemetong Rumput	1 Buah	Rusak
19	Ac	1 Buah	Baik
20	Komputer	2 Buah	Baik
21	Meja Rapat Pimpinan	1 Buah	Baik
22	Kursi Kerja 10 bh	10 Buah	3 Buah Rusak
23	Lemari 4 bh	4 Buah	Baik
24	Kursi Sofa Pimpinan	1 Buah	Baik
25	Mesin babat rumput	1 Buah	Rusak

No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
26	Faximile	1 Buah	Rusak
27	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2 Bangunan	Baik
28	Toko Koperasi Dari Hibah	9 Toko	Baik
29	Tempat Pelayanan Koperasi Dari Hibah	1 Buah	Baik
30	Rumah Jabatan	1 Buah	Baik
31	Rumah Jabatan	1 Buah	Baik
32	Pembangunan rumah produksi di Biak Kota	1 Buah	sudah jadi belum bayar
33	Pembangunan rumah produksi di Kampung Soryar Distrik Biak timur	1 Buah	sudah jadi belum bayar
34	Rumah Produksi ukuran 12 x 9 m2 Kampung Samber	1 Buah	belum jadi. Harusnya masih KDP 30%
35	Rumah Produksi ukuran 12 x 9 m2 Kampung Korem	1 Buah	belum jadi. Harusnya masih KDP 30%
36	TPK Kampung Nyansoren	1 Buah	ada sesuai/hibah koperasi
37	TPK Kampung Sawai	1 Buah	ada sesuai/hibah koperasi
38	TPK Kampung Pai	1 Buah	ada sesuai/hibah koperasi (belum lunas bayar)
39	TPK Kampung Anobo	1 Buah	ada sesuai/hibah koperasi
40	TPK Kampung Makuker	1 Buah	ada sesuai/hibah koperasi
41	Pembangunan Galeri UKM	1 Buah	belum selesai (70%)
42	Perencanaan Galeri UKM	1 Buah	Perencanaan
43	Gedung PLUT	1 Buah	Ada sesuai

Sarana dan prasarana dirasakan masih sangat kurang dalam menunjang pelaksanaan tugas aparaturnya Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor. Kondisi Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor yang saat ini digunakan dalam keadaan rusak berat dan harus di renovasi atau dibangun kembali. Begitu juga dengan sarana pendukung lainnya berupa Komputer dan printer yang masih kurang sehingga menghambat administrasi kantor.

Diharapkan dalam tahun-tahun mendatang dapat dilakukan pengadaan sarana dan prasarana kantor sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor. Disamping itu pengamanan terhadap asset kantor sehingga tidak mudah hilang.

### 2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang dinilai mampu memperluas dan menciptakan pemerataan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pemberdayaan koperasi dan umkm harus dilakukan lebih serius, terkoordinasi dan berkelanjutan melalui berbagai dukungan perkuatan dalam bidang kelembagaan, bidang usaha, permodalan dan kepastian berusaha. Dengan demikian koperasi dan umkm akan lebih mandiri.


**Tabel 2. 5**  
**Realisasi Kinerja Dinas Koperasi Dan UMKM Tahun 2019-2022**

No	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja awal tahun 2019	Target kinerja akhir 2023	Realisasi s/d Tahun 2022	Tahun capaian target s/d Tahun 2022	Status (s/d tahun 2022)
1	Cakupan usaha mikro dan kecil yang mandiri	unit	89	100	97	97,00	Baik
2	Presentase Koperasi aktif	persen	67	75	73	97,33	Baik

Pertumbuhan Koperasi setiap tahunnya meningkat, hal ini disebabkan animo masyarakat membentuk koperasi cukup besar. Sampai dengan periode Agustus Tahun 2023 jumlah Koperasi yang Berbadan Hukum berjumlah 267 Koperasi. Data Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor sejak tahun 2019-2023 :

- Tahun 2019 jumlah koperasi yang berbadan hukum sebanyak 252 koperasi.
- Tahun 2020 jumlah koperasi yang berbadan hukum sebanyak 256 Koperasi
- Tahun 2021 jumlah koperasi yang berbadan hukum sebanyak 262 koperasi.
- Tahun 2022 jumlah koperasi yang berbadan hukum sebanyak 265 koperasi.

- Tahun 2023 jumlah koperasi yang berbadan hukum sebanyak 267 koperasi.



**Gambar 2. 2**  
**Data Pertumbuhan Koperasi Tahun 2015-2023**

Gambaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Biak Numfor Gambaran UMKM dari tahun ketahun terus menunjukkan kecenderungan perkembangan yang positif sampai tahun 2013. Sesuai Data UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2013 adalah sebesar 1309 UMKM dan sampai Tahun 2023 berjumlah 8.000 UMKM. Dengan demikian perkembangan usaha merupakan tanggung jawab bersama dari para pelaku usaha dan Dinas koperasi sebagai Instansi Teknis. Pembinaan melalui Pendidikan dan pelatihan, Bimbingan Teknis, Workshop, dan Pemberian bantuan modal usaha terus akan dilakukan setiap tahunnya melalui pemanfaatan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Pemerintah Daerah melalui APBD Kabupaten Biak Numfor sejak Tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2023 telah mengalokasikan Anggaran bagi Modal Usaha Koperasi dengan Program/Kegiatan : Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah (Peningkatan Modal Kerja bagi Koperasi dan UKM) seperti terlihat pada tabel berikut.



**Tabel 2. 6**  
**Peningkatan Modal Usaha Koperasi dan UKM**

No.	Tahun	Jumlah Koperasi/ UKM	Satuan Modal	JumlahTotal
1	2015	40 UKM	Rp. 25.000.000,-	Rp.1.000.000.000,-
2	2016	40 UKM	Rp. 25.000.000,-	Rp. 1.000.000.000,-
		10 KOPERASI	Rp . 20.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
3	2017	-	-	-
4	2018	40 UKM	Rp. 25.000.000,-	Rp.1.000.000.000,-
5	2019	-	-	-
6	2020	-	-	-
7	2021	300 UKM	Rp. 300.000.000,-	Rp 300.000.000,-
8	2022	7.500 UKM	Rp. 3.219.170.000,-	Rp. 3.219.170.000,-
9	2023	8.000 UKM	Rp, 6.000.000.000,-	Rp. 6.000.000.000,-

Disamping Modal Kerja bagi Koperasi, Pemerintah Daerah juga membangun fasilitas Tempat Pelayanan Koperasi ( TPK ) bagi Koperasi di Kabupaen Biak Numfor. Berikut data Pembangunan Tempat Pelayanan Koperasi dari Tahun 2015-2023.

**Tabel 2. 7**  
**Data Pembangunan Tempat Pelayanan Koperasi dan Rumah Produksi di Kabupaten Biak Numfor**

No	Tahun Anggaran	Nama Koperasi	Lokasi (Distrik)	Sumber Dana
1.	2015	1.Koperasi Rambutan	Biak utara	OTSUS
2.	2016	-	-	-
3.	2017	1. Koperasi Anabo 2. Koperasi Nyansuren 3. Koperasi Pai 4. Koperasi Makuker	AimandoAimando Padaido Warsa	OTSUS

No	Tahun Anggaran	Nama Koperasi	Lokasi (Distrik)	Sumber Dana
4.	2018	1. Rumah Produksi Sember 2. Rumah Produksi Biak Utara 3. Rumah Produksi Sroyar 4. Koperasi Sewai 5. Galeri	Sember Biak Utara Sroyar Sewai Biakkota	OTSUS
5.	2019	1. Rumah Produksi Mnuswar 2. Koperasi Baitel 3. Koperasi Sau Insumas	Biak Utara	OTSUS
6.	2020	-	-	-
7.	2021	Bangunan PLUT	Biak Kota	DAK
8.	2022	-	-	-
9.	2023	Bangunan Pasar Rakyat	Biak Kota	TP

Di samping pemberian Modal Usaha dan Fasilitas Tempat Pelayanan Koperasi, para anggota koperasi (pengurus dan pengawas) Koperasi dan UKM juga di bekali dengan Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi tentang Perkoperasian dan Usaha Kecil.

#### 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai dengan kondisi saat ini seperti yang diuraikan di atas dan untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan UKM Kabupaten Biak Numfor maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah berkolaborasi bersama Instansi lain seperti.

1. Bantuan rumah produksi unit usaha / koperasi;
2. Pemberdayaan usaha produktif berbasis kelompok;
3. Insentif dan Pembinaan UMKM unggulan Pemerintah Daerah;
4. Jaminan kerja berupa jaminan kecelakaan;
5. Mewujudkan Biak sebagai kota perdagangan nasional dan international;
6. Pelaku usaha.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

### 3.1 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya digambarkan pada matriks pohon masalah pada tabel berikut.

**Tabel 3. 1  
Pemetaan Masalah**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM	Lemahnya kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi simpan pinjam masih banyak yang belum memiliki ijin	
		Belum adanya regulasi terkait Koperasi	
	Rendahnya status koperasi sehat	Pembinaan, fasilitas dan pelatihan untuk meningkatkan status sehat koperasi belum maksimal	
	Masih lemahnya kemampuan SDM dalam mengelola Koperasi	Pengurus dan pegawai koperasi tidak memiliki kemampuan cukup untuk mengelola koperasi	
	Masih Lemahnya kualitas kelembagaan UMKM	Ijin usaha yang belum ada	
		Belum adanya regulasi terkait UMKM	
	Masih rendahnya kualitas produksi	Kemasan produksi masih belum memenuhi standar berupa stiker mempunyai PRT dan halal	
	Masih rendahnya pemasaran UMKM		Persaingan harga jual
			Permintaan konsumen kurang
			Kurang memanfaatkan metode pemasaran online
Masih lemahnya kemampuan kewirausahaan UMKM		Minimnya generasi milenial sebagai pelaku UMKM	
		Kurangnya jumlah SDM yang kompeten sesuai dengan bidang usaha	

### 3.2 Isu-Isu Strategis

Isu-isu Strategis yang ditemui dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Biak Numfor adalah:

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang belum memadai(Aparatur dan Pengelola Koperasi dan UMKM);
2. Kurangnya Permodalan bagi Koperasi dan UMKM;
3. Kurangnya sarana untuk memasarkan produk unggulan di sektor perikanan, pertanian dan perkebunan;
4. Komoditi Unggulan dari sektor perikanan , pertanian dan perkebunan belum dapat dikelola dengan maksimal menjadi produk unggulan dan produk belum siap secara berkesinambungan;
5. Citra koperasi sebagai badan usaha masih belum cukup baik karena majemen yang belum optimal;
6. Pembinaan dan Pendampingan masih sangat terbatas.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran strategi yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tiga tahun. Tujuannya ditetapkan dalam mengacu pada analisis analisis isu strategis yang ada.

Dalam rangka Pembangunan ekonomi di Kabupaten Biak Numfor untuk tiga tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah merumuskan tujuan Maka ditetapkan Tujuan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2024-2026 adalah **Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing** dan diuraikan dalam sasaran jangka menengah yaitu **Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas**.

### 4.2 Cascading Kinerja

Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor digambarkan dalam cascading kinerja sebagaimana tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4. 1  
Cascading Kinerja**

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun		
			2024	2025	2026
Meningkatnya UMKM yang berdaya saing	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	20	25	30
	Nilai tambah volume penjualan usaha mikro	%	20	25	30
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase koperasi aktif	%	73	73	74

## **BAB V**

# **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran atau yang diperlukan strategi yang merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program-program.

Perusunan strategis adalah proses yang kompleks dimana tujuan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan pemjabaran dari wewenang, rencana kerja maupun nilai nilai yang akan diserap menjadi strategi-strategi yang obyektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diurai dalam berbagai kebijakan diformulasikan dalam berbagai program.

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis merupakan strategis dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPD dan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 dan pemetaan waktu pelaksanaan arah kebijakan digambarkan pada tabel 5.1 berikut.

**Tabel 5. 1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM**  
**Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
Meningkatnya UMKM yang berdaya saing	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Meningkatkan kualitas produk dan mengoptimalkan pemasaran digital dan media sosial serta perluas target pemasaran	Perluasan target promosi dan pemasaran	✓	✓	✓
			Pengembangan usaha perekonomian	✓	✓	✓
			Penguatan keterampilan pelaku umkm	✓	✓	✓
		Terciptanya inovasi produk yang berkualitas	Pembangunan infrastruktur	✓	✓	✓
			Pembinaan kelembagaan umkm	✓	✓	✓
			Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pasar	✓	✓	✓
		Menyelenggarakan pelatihan manajemen koperasi	Pengembangan kemitraan koperasi	✓	✓	✓
			Pembinaan kelembagaan koperasi	✓	✓	✓
			Peningkatan sarana dan prasarana pendukung koperasi	✓	✓	✓

## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Seluruh rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 ditampilkan pada tabel berikut.



**Tabel 6. 1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Koperasi dan UMKM**  
**Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA-PD		
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13		
2 17 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Nilai AKIP Hasil penilaian internal Dinas Koperasi dan UMKM</b>	Nilai	72.34	72.44	3,130,775,000	72.54	3,424,775,000	72.64	3,424,775,000	72.64		
2 17 01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persen	75	75	20,000,000	80	20,000,000	90	20,000,000	90		
2 17 01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	3	3	20,000,000	3	20,000,000	3	20,000,000	3
2 17 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persen	75	75	2,408,775,000	80	2,408,775,000	90	2,408,775,000	90		
2 17 01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan	19/12	19/12	2,330,775,000	19/12	2,330,775,000	19/12	2,330,775,000	19/12
2 17 01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	48,000,000	12	48,000,000	12	48,000,000	12
2 17 01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12
2 17 01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persen	75	75	373,790,000	80	401,000,000	90	401,000,000	90		
2 17 01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	10,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12
2 17 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	12	12	25,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12
2 17 01	2.06	0005	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	12	35,000,000	12	45,000,000	12	45,000,000	12
2 17 01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	56,790,000	12	56,000,000	12	56,000,000	12
2 17 01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	247,000,000	12	250,000,000	12	250,000,000	12

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA-PD
									2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	75	75	55,000,000	80	55,000,000	90	55,000,000	90
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	8,000,000	12	8,000,000	12	8,000,000	12
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12	35,000,000	12	35,000,000	12	35,000,000	12
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	75	75	273,210,000	80	540,000,000	90	540,000,000	90
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	28,210,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2
2	17	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	245,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus koperasi yang terlatih	Persen	40	40	1,100,000,000	50	1,100,000,000	60	1,100,000,000	60
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelatihan perkoperasian yang terlaksana	Persen	70	75	1,100,000,000	80	1,100,000,000	85	1,100,000,000	85
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	170	170	1,100,000,000	170	1,100,000,000	170	1,100,000,000	170
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mendapatkan stimulan	Persen	20	20	175,000,000	25	175,000,000	30	175,000,000	30
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang anggotanya dilindungi dan diberdayakan	Persen	70	75	175,000,000	80	175,000,000	85	175,000,000	85
2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	35	35	175,000,000	35	175,000,000	35	175,000,000	35
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan Usaha Mikro dan Kecil yang mandiri	Persen	2	2	17,725,000,000	2.5	17,725,000,000	3	17,725,000,000	3
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui	Persentase SDM yang memiliki Usaha	Persen	70	75	17,725,000,000	80	17,725,000,000	85	17,725,000,000	85

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA-PD						
					2024		2025		2026								
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1					2		3		4		5		6		7		
2	17	07	2.01	0004	Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan												
					Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Unit Usaha	30	30	13,595,000,000	30	13,595,000,000	30	13,595,000,000	30	13,595,000,000	30
2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	120	120	4,130,000,000	120	4,130,000,000	120	4,130,000,000	120	4,130,000,000	120
2	17	08			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase UMKM yang dikembangkan</b>	<b>Persen</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>80</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>85</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>85</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>85</b>
2	17	08	2.01		<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Persentase Usaha Mikro yang ditingkatkan skala usahanya</b>	<b>Persen</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>80</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>85</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>85</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>85</b>
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	1	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RENSTRA**

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 digambarkan sebagaimana Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tabel 7.1 berikut.

**Tabel 7. 1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UMKM**  
**Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026**

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun			Rumus/ Formulasi
			2024	2025	2026	
1	Persentase pertumbuhan UMKM	%	20	25	30	$(\text{Jumlah UMKM yang mandiri} / \text{Jumlah UMKM}) \times 100\%$
2	Nilai tambah volume penjualan usaha mikro	%	20	25	30	$(\text{Jumlah UMKM yang mengakses layanan keuangan} / \text{Jumlah usaha mikro}) \times 100\%$
3	Presentase koperasi aktif	%	73	73	74	$(\text{Jumlah Koperasi Aktif} / \text{Total Koperasi}) \times 100\%$

## 7.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang akan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 dijabarkan dalam Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tersaji pada tabel 7.2 berikut.

**Tabel 7. 2**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Koperasi dan UMKM**  
**Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026**

No	Indikator Program	Satuan	Target Capaian		
			2024	2025	2026
1	Nilai AKIP Hasil penilaian internal Dinas Koperasi dan UMKM	Nilai	72.44	72.54	72.64
2	Persentase pengurus koperasi yang terlatih	%	40	50	60
3	Persentase koperasi yang mendapatkan stimulan	%	20	25	30
4	Cakupan Usaha Mikro dan Kecil yang mandiri	%	2	2.5	3
5	Persentase UMKM yang dikembangkan	%	75	80	85

## **BAB VIII P E N U T U P**

Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026. Renstra ini merupakan Dokumen Perencanaan Tiga tahunan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 3 tahun.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang di dalam Renstra ini tergantung dari besarnya komitmen aparatur penyelenggara dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dalam melaksanakan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Biak Numfor.

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor tahun 2024-2026 kiranya dipedomani dan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan tahunan bagi jajaran Aparatur Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan begitu pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM akan membawa kemajuan bagi Koperasi dan UMKM dan mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat secara luas , Dukungan seluruh pihak sangat diperlukan khususnya seluruh pemangku kepentingan terhadap kemajuan Koperasi dan UMKM dan mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat secara luas.

Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan sesuai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor tahun 2024-2026 dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka terwujudnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.

Biak, 25 November 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI UMKM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
  
**EVELYN Y. WAMBRAUW, S.STP**  
PEMBINA  
NIP. 19831201 200112 2 002